



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 648/Pdt.G/2022/PA.Lwk



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Luwuk yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, Kabupaten Banggai, Provinsi Sulawesi Tengah, sebagai Penggugat;

melawan

Terugugat, Kabupaten Banggai, Provinsi Sulawesi Tengah, sebagai Terugugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Terugugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 09 Desember 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Luwuk pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 648/Pdt.G/2022/PA.Lwk, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 30 September 2016, Penggugat dan Terugugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Luwuk, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor tertanggal 30 September 2016;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Terugugat tinggal bersama di rumah kediaman bersama selama 5 tahun dan sudah di karuniai 1 orang anak yang bernama usia 5 tahun dalam asuhan Penggugat;
3. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Terugugat dalam keadaan rukun namun sejak bulan Desember 2019 terjadi pertengkaran dan perselisihan antara Terugugat dan Penggugat penyebabnya yaitu Terugugat sering cemburu buta, yakni ia menuduh Penggugat ada hubungan dengan laki-laki lain tanpa bukti dan/atau alasan yang sah, bahkan Terugugat membatasi kontak dengan laki-laki di handphone Penggugat dan melarang

Hal. 1 dari 13 Hal. Salinan Putusan No.648/Pdt.G/2022/PA.Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat berkomunikasi dengan laki-laki lain pada batas pukul 9 malam, karena perilaku Tergugat membuat Penggugat sangat tertekan.

4. Bahwa Tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak kepada Penggugat dan anak, karena Tergugat jarang bekerja dan bekerja hanya kemauan diri nya sendiri dan ia tidak mempunyai penghasilan tetap dan hanya dapat memberikan penghasilan setiap bulannya sebesar Rp.500.000,00 sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan rumah tangga bersama, karena bagi Penggugat minimal kebutuhan setiap bulan sebesar Rp. 1.500.000. Karena Tergugat belum mampu mencukupi biaya rumah tangga, Penggugat lah yang membantu untuk menutupi biaya itu.

5. Bahwa Tergugat sering berhutang seperti contohnya, Tergugat berhutang di warung tanpa sepengetahuan Penggugat, yang mana tuan warung tiba-tiba datang menagih kepada Penggugat yang posisi nya Penggugat tidak tau menau tentang hutang tersebut.

6. Bahwa Penggugat sudah berusaha bertahan, bersabar dan menasehati Tergugat untuk merubah perilaku nya dan Tergugat hanya meng iya kan, namun tidak kunjung Tergugat lakukan demi menjaga keutuhan rumah tangga, sehingga kesabaran Penggugat habis.

7. Bahwa akhirnya sejak bulan Mei 2021 hingga sekarang selama kurang lebih 1 tahun Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat.

8. Bahwa sudah ada upaya mediasi dari keluarga Penggugat untuk mendamaikan antara Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil.

9. Bahwa sejak saat itu Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling melaksanakan kewajiban masing-masing selayaknya suami istri.

10. Bahwa adanya hal tersebut yang terus menerus mengakibatkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada kebahagiaan lahir dan batin dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga.

11. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

12. Bahwa sebagai Aparatur sipil negara, Penggugat sudah mendapat izin dari Pimpinan dengan Nomor: 800/2626/BKPSDM tertanggal 6 Desember 2022.

Hal. 2 dari 13 Hal. Salinan Putusan No.648/Pdt.G/2022/PA.Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Luwuk cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat;
3. Membebankan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempu upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (Nurmaidah, S.HI. MH.) tanggal 26 Desember 2022, ternyata dalam perkara cerai mediasi tidak berhasil dan akan tetapi terjadi kesepakatan sebagian pada hal hak dan kewajiban Penggugat dan Tergugat pasca perceraian;

Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi, dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat, dan sebagaimana kesepakatan sebagian anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Arsyaf Nufail Rafasyah Umur 5 Tahun hak asuhnya berada pada Penggugat, tanpa menghalangi Tergugat bertemu dengan anaknya untuk mencurahkan kasih sayang;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Tergugat sudah mengerti.
- Bahwa Tergugat sudah siap mengajukan jawaban pada hari ini.
- Bahwa Tergugat mengajukan jawaban secara lisan.
- Bahwa benar.
- Bahwa ya benar.
- Bahwa ya benar.

Hal. 3 dari 13 Hal. Salinan Putusan No.648/Pdt.G/2022/PA.Lwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat tidak melarang Penggugat kontak dan berkomunikasi melalui Handphone dengan laki-laki lain;
- Bahwa ya benar.
- Bahwa ya benar Tergugat berhutang, tapi selain saksi Penggugat juga ada hutang dan pernah sampai Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan saksi sendiri yang melunasinya;
- Bahwa benar;
- Bahwa benar;
- Bahwa dari pihak keluarga Penggugat belum pernah melakukan upaya mediasi terhadap Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Tergugat tidak keberatan terhadap gugatan perceraian dari Penggugat;
- Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;
 - Bahwa saksi sebagai penyuluh, lingkungan kerja saksi banyak laki-laki sehingga saksi selalu dan harus berhubungan dengan teman kerja laki-laki, dan benar Tergugat cemburu, karena Tergugat lewat HP saksi pernah mengirim pesan lewat SMS, kepada laki-laki teman saksi dengan mengatakan jangan hubungi saksi karena HP saksi ada sama suami saksi;
 - Bahwa ya benar;
 - Bahwa benar untuk upaya perdamaian antara Penggugat dan Tergugat secara besamaan belum pernah dilakukan tapi upaya penasehatan kepada Tergugat yang dilakukan oleh kakak Tergugat sudah pernah dilakukan, tapi tidak berhasil;
- Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;
 - Bahwa ya benar, karena sering mendapati di HP Penggugat banyak kali panggilan atau telpon dari teman Penggugat laki-laki, yang waktu nya itu diatas pukul 10.00 malam, sehingga Tergugat sebagai suami bertanda terkadang secara kelakar menyampaikan kepada Penggugat agar , bahkan Penggugat pernah mengaku dia telpon dengan mantan pacar waktu di SMA;
- Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

A. Surat

Hal. 4 dari 13 Hal. Salinan Putusan No.648/Pdt.G/2022/PA.Lwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) an., yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Banggai, tanggal 23 September 2016. Bukti tersebut telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, telah bermeterai cukup dan dinezegelen. oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1, paraf dan tanggal;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor, tanggal 30 September 2016, yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Luwuk, Kabupaten Banggai, Provinsi Sulawesi Tengah. Bukti tersebut telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, telah bermeterai cukup dan dinezegelen, oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2, paraf dan tanggal;

B. Saksi

Saksi 1, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa Cemerlang, Kecamatan Masama, Kabupaten Banggai, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah ipar Penggugat dan saksi juga sudah lama kenal dengan Terggat, Tergugat bernama Asrin;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2016;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Desa Padangon, kecamatan Masama;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak, bernama Arsyah umur 6 tahun, yang saat ini diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis, akan tetapi sejak 1 (satu) tahun yang lalu, Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran mulut;
- Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar mulut di rumah Penggugat dan Tergugat, karena sering berkunjung ke rumah Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat cemburu, mengatakan bahwa Penggugat memiliki hubungan dengan laki-laki lain;

Hal. 5 dari 13 Hal. Salinan Putusan No.648/Pdt.G/2022/PA.Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah melihat, tetapi saksi mengetahui karena mendengar cerita dari Penggugat sendiri bahwa Tergugat cemburu;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak 1 (satu) tahun lebih, sampai sekarang dan yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama adalah Tergugat;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah saling mengunjungi selayaknya suami istri dan walaupun Tergugat datang ke rumah Penggugat itu hanya sebatas menjenguk anak dan langsung pulang tidak sampai bermalam;
- Bahwa saksi sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, tapi tidak berhasil;

Saksi 2, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kelurahan Bungin, Kecamatan Luwuk, Kabupaten Banggai, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah teman Penggugat dan saksi kenal Tergugat sejak Tergugat menikah dengan Penggugat, Tergugat bernama Asrin;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2016;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Desa Padangon, kecamatan Masama;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak, bernama Arsyah umur 6 tahun, yang saat ini diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis, akan tetapi sejak 1 (satu) tahun yang lalu, Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran mulut;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar mulut;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat cemburu, mengatakan bahwa Penggugat memiliki hubungan dengan laki-laki lain;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat, tetapi saksi mengetahui karena mendengar cerita dari Penggugat sendiri bahwa Tergugat cemburu;

Hal. 6 dari 13 Hal. Salinan Putusan No.648/Pdt.G/2022/PA.Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak 1 (satu) tahun lebih, sampai sekarang dan yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama adalah Tergugat;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah saling mengunjungi selayaknya suami istri dan walaupun Tergugat datang ke rumah Penggugat itu hanya sebatas menjenguk anak dan langsung pulang tidak sampai bermalam;
- Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat agar kembali rukun dengan Tergugat, tapi tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan 2 orang saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima, dan Tergugat menerima serta tidak akan mengajukan bukti saksi;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya dan tidak mengajukan apapun lagi selain mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 (masing-masing fotokopi Kartu Tanda Penduduk) pada pokoknya menjelaskan bahwa Penggugat bertempat tinggal/berdomisili di wilayah hukum (yurisdiksi) Pengadilan Agama Luwuk. Bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya, dan berdasarkan surat panggilan untuk Penggugat, benar bahwa Penggugat berada di alamat Penggugat sebagaimana dalam surat gugatan Penggugat yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Luwuk;

Menimbang, bahwa sebagaimana Pasal 4 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, semua perkara perdata wajib terlebih dahulu diupayakan penyelesaian melalui mediasi dan perkara *aquo* bukan jenis perkara yang dikecualikan dari kewajiban penyelesaian melalui mediasi, maka Majelis memberi kesempatan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh mediasi, dengan menunjuk Mediator Hakim Nurmaidah, S.H.I., M.H., dan berdasarkan laporan Mediator tertanggal tanggal 26 Desember

Hal. 7 dari 13 Hal. Salinan Putusan No.648/Pdt.G/2022/PA.Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2022, mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan dalam perkara cerai namun terjadi kesepakatan pada tuntutan lainnya, dengan kesepakatan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Arsyal Nufail Rafasyah Umur 5 Tahun hak asuhnya berada pada Penggugat, tanpa menghalangi Tergugat bertemu dengan anaknya untuk mencurahkan kasih sayang, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) R.Bg., dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan karena Tergugat mendengar cerita dari keluarga Tergugat bahwa Penggugat selingkuh dengan laki-laki lain sehingga Tergugat meninggalkan Penggugat dan selama berpisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya secara lisan, Tergugat mengakui adanya penyebab tersebut sampai akhirnya terjadi pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat selama kurang 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan karena Tergugat tidak mau lagi tinggal dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 30 September 2016, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P.2 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Hal. 8 dari 13 Hal. Salinan Putusan No.648/Pdt.G/2022/PA.Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 30 September 2016, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu:, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, isi keterangan kedua saksi adalah fakta yang dilihat atau didengar sendiri oleh para saksi dan keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak, bernama umur 5 tahun, yang saat ini diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat cemburu, karena Penggugat punya kedekatan dengan laki-laki lain;
- Bahwa akibat pertengkaran tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sekitar 1 Tahun lalu, dan sampai sekarang dan yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama adalah Tergugat;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah saling mengunjungi selayaknya suami istri dan walaupun Tergugat datang ke rumah Penggugat itu hanya sebatas menjenguk anak dan langsung pulang tidak sampai bermalam;
- Bahwa Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah mengalami keretakan, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah

Hal. 9 dari 13 Hal. Salinan Putusan No.648/Pdt.G/2022/PA.Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlangsung sekitar 1 Tahun lalu, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat telah menyatakan ketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa fakta pisah tempat tinggal dan tidak pernah kembali bersama lagi sekitar 1 Tahun lalu, serta sikap Penggugat yang tetap ingin cerai, maka rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah semakin kehilangan harapan untuk mewujudkan rumah tangga yang rukun, harmonis, damai dan bahagia. Demikian pula fakta Penggugat dan Tergugat telah diupayakan rukun oleh saksi-saksi serta telah dimediasi di Pengadilan Agama Luwuk agar rukun kembali namun upaya-upaya tersebut tidak berhasil serta fakta sikap Penggugat yang tetap pada pendiriannya untuk cerai dengan Tergugat, semakin menguatkan bahwa sendi-sendi bangunan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah rapuh bahkan mengalami keretakan dan sulit untuk menyatukan kembali ikatan Penggugat dan Tergugat tersebut sebagai suami istri. Oleh karena itu dapat pula dinyatakan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (*broken marriage*) dan sudah sulit untuk rukun;

Menimbang, bahwa fakta Penggugat tetap pada pendiriannya untuk cerai dengan Tergugat, maka sikap Penggugat tersebut telah menunjukkan tekad yang kuat untuk bercerai dengan Tergugat, maka Majelis perlu mengemukakan Firman Allah SWT dalam Al-Quran surat Al-Baqoroh ayat 227 yang artinya:

“Dan jika mereka berazam (bertetap hati untuk) talak maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan fakta-fakta tersebut di atas, maka Majelis perlu mengemukakan firman Allah QS. Ar-Ruum (30) ayat 21 yang artinya:

“Dan diantara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia Menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan measa tenteram kepadanya, dan Dia Menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (Kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir”.

Menimbang, bahwa rumah tangga seperti tersebut di atas tentunya sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasi tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan

Hal. 10 dari 13 Hal. Salinan Putusan No.648/Pdt.G/2022/PA.Lwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri tentu sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Luwuk adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis mempertimbangkan tentang kesepakatan Penggugat dan Tergugat, yang pada pokoknya anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Umur 5 Tahun hak asuhnya berada pada Penggugat, tanpa menghalangi Tergugat bertemu dengan anaknya untuk mencurahkan kasih sayang;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan fakta kesepakatan Penggugat dan Tergugat, Majelis perlu menguraikan ketentuan Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam mengatur bahwa pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berusia 12 tahun adalah hak ibunya;

Menimbang, bahwa kesepakatan tersebut tidak menggugurkan tugas dan kewajiban Penggugat sebagai ibu dari anak tersebut dan Tergugat sebagai ayah dari anak tersebut, sehingga Penggugat tidak boleh menghalang-halangi Tergugat bila ingin bertemu dengan anaknya untuk mencurahkan kasih sayang, tumbuh kembang anak tersebut tetap menjadi tanggungan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Luwuk untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal

Hal. 11 dari 13 Hal. Salinan Putusan No.648/Pdt.G/2022/PA.Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat, tempat tinggal Tergugat dan tempat pernikahan Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat kepada Penggugat;
3. Menetapkan hak pengasuhan anak bernama umur 5 tahun diserahkan kepada Penggugat;
4. Menghukum Penggugat untuk memberikan akses kepada Tergugat untuk menunaikan hak dan kewajibannya terhadap anak tersebut;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sejumlah Rp920.000,00 (sembilan ratus dua puluh ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Luwuk pada hari Senin tanggal 26 Desember 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Jumadil Akhir 1444 Hijriah oleh Sudirman M, S.H.I., M.E., sebagai Ketua Majelis, Alamsyah, S.H.I., M.H., dan Lauhin Mahfudz Kamil, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Drs. Rusdin. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Alamsyah, S.H.I., M.H.

Sudirman M, S.H.I., M.E

Hal. 12 dari 13 Hal. Salinan Putusan No.648/Pdt.G/2022/PA.Lwk



Lauhin Mahfudz Kamil, S.H.

Perincian biaya:

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	775.000,00
- PNBP Panggilan I P&T	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	920.000,00

(tujuh ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Hal. 13 dari 13 Hal. Salinan Putusan No.648/Pdt.G/2022/PA.Lwk